

Bandar Lampung, 12 Mei 2020

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110**

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon...</i>	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>12 Mei 2020</i>
Jam	: <i>17.21 WIB</i>

Dengan hormat,

(via Simpel MKRI - online)

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ida Farida
Tempat Tanggal Lahir : Bungur, 08 Desember 1978
NIK : 1807024812780001
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun 10, Rt 039 Rw 020 Desa Margasari
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur, Lampung 34198.

Berdasarkan Surat **Kuasa Nomor : 001/SK.J.R-03/2020** tanggal 10 Maret 2020, **Ima Fitriyani, Ni Wayan Gita Pratisthita, dan Pujiono, S.H.** adalah Kuasa Hukum yang diberikan kuasa oleh Pemohon dan beralamatkan di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon. Selanjutnya disebut sebagai :

----- **PEMOHON** -----

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) (**Bukti P-1**) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. (**Bukti P-2**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan sebagai berikut:
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
- b. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
- c. Bahwa Perubahan UUD NRI 1945 telah membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki fungsi untuk mengawal Konstitusi Negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 24C UUD NRI 1945, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**Bukti P-3**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**Bukti P-4**) (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut UU MK.
- d. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan sebagai berikut :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus hasil pemilihan umum.”
- e. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 10 ayat (1) huruf a: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a) *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

- f. Bahwa pada Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**Bukti P-5**) yang menyatakan sebagai berikut:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan akhir yang putusannya bersifat untuk:
a) *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
- g. Bahwa pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa:
“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**Bukti P-6**) mengatur secara hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka ketentuan Undang-Undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- h. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
- i. Bahwa menurut Hans Kelsen, secara perspektif teori hukum pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi hanya dapat efektif apabila ada suatu organ selain badan legislatif itu sendiri yang diberikan tugas untuk menguji apakah hukum tersebut konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika sesuai dengan pendapat organ yang diberi tugas ini bertentangan dengan konstitusi. Organ yang diberi tugas tersebut dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diterapkan oleh organ lain. Menurut Hans Kelsen, perlu adanya suatu lembaga yang diberi nama *Verfassunggerichtshoft* atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Munculnya gagasan tersebut ketika Hans Kelsen diangkat sebagai anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (*Chancelery*) pada tahun 1919-1920 dan diterima dalam Konstitusi tahun 1920 yang menjadikan Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Model yang

dianut Hans Kelsen ini berkaitan antara hubungan prinsip Supremasi Konstitusi (*the principle of the supremacy of the constitution*) dan prinsip Supremasi Parlemen (*the principle of the supremacy of the parliament*). Mahkamah Konstitusi ini melakukan pengujian baik terhadap norma-norma yang bersifat abstrak (*abstract review*) dan juga memungkinkan terhadap pengujian norma konkret (*concrete review*).

- j. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.
- k. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara, masyarakat hukum adat, badan hukum/badan hukum privat, atau lembaga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- l. Bahwa mengacu pada ketentuan diatas, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.**
- m. bahwa dalam hal ini, **Pemohon** memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :

Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Hal mengenai wewenang yang diberikan terhadap kepala desa oleh Pasal *a quo* telah memberikan celah untuk dilakukannya tindakan sewenang-wenang oleh kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai dengan keinginan pribadi atau politik praktis yang secara aktual telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.

- n. Pemohon menyatakan bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945

"(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945

"(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

- o. Bahwa berkenaan hal-hal tersebut di atas, maka jelas **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini**. Permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas. Pemohon mengajukan **Permohonan Pengujian Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945**. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian **Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.**
2. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a) **Perorangan Warga Negara Indonesia;**
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
- c) Badan hukum publik dan privat, atau;
- d) Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan **“hak konstitusional”** adalah **hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”**

3. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor: 006/PUU/-III/2005 (**Bukti P-7**) dan Nomor: 011/PUU-V/2007 (**Bukti P-8**), sebagai berikut:
 - a) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

- b) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c) Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Pengujian Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, sebagai berikut :

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon

Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai *Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)*.

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang untuk memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor : 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007.

B. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 26 ayat (2) angka b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hak-hak tersebut adalah :
- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara sebagai negara hukum, Adriaan W. Bedner mengakatan bahwa sebagai elemen substantif negara hukum harus dilakukan berdasarkan elemen prosedural. Elemen prosedural berarti tindakan pemerintah/negara berdasarkan hukum. Dalam hal ini UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang menjamin penegakan hak asasi manusia. Dalam Negara hukum menangkal adanya tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau negara, sedangkan kerugian

konstitusional yang dialami Pemohon terjadi karena berlakunya Pasal *a quo* melatarbelakangi adanya tindakan sewenang-wenang oleh pejabat pemerintahan yang telah merugikan hak atas pekerjaan yang dijamin oleh konstitusi. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

- b. Hak atas pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi manusia karena melekat pada tubuh manusia dan kerja merupakan perwujudan diri manusia, karena melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia sekaligus membangun hidup dan lingkungan yang lebih manusiawi. Hak atas kerja juga merupakan hak atas hidup dan atas hidup yang layak sebagaimana termaktup dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

- c. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif karena setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, secara fungsional, non-diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam rangka implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia terkait dengan kewajiban negara terhadap semua jenis Hak Asasi Manusia sebagaimana termaksud dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 :

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

- 2. Bahwa UUD NRI 1945 termasuk ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2) dan 28 I ayat (2), telah mengatur instrumen hukum mengenai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang termasuk kedalam BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia. Berdasarkan norma konstitusi tersebut, mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal, Dalam kualifikasi yang sama, termasuk Pemohon.

3. Diaturnya hak atas pekerjaan dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif dalam BAB X tentang hak asasi manusia di konstitusi, semakin memberikan legitimasi hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang dan menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk menjamin hak tersebut agar tidak terlanggar.
4. Bahwa Ida Farida adalah Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai dengan Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 *jo.* Putusan Nomor: 011/PUU-V/2007, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan sebagai Perorangan Berkewarganegaraan Indonesia yang beralamatkan di Dusun X, Rt 039 Rw 020 Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Identitas Pemohon dapat dibuktikan oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor KTP 1807024812780001. (**Bukti P-9**)
5. Bahwa Pemohon berstatus cerai hidup dengan alasan KDRT dibuktikan dengan Akta Cerai dengan **Nomor 0813/AC/2014/PA/Mt. (Bukti P-10)** dan Kartu Keluarga dengan **Nomor Kartu Keluarga 1807021004150001 (Bukti P-11)**. Sehingga Pemohon harus membiayai 3 orang anaknya sendiri, dimana anak pertama sedang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung, anak ke dua bersekolah di SMK Darul Hidayah Labuhan Maringgai dan anak ketiga yang bersekolah di SMP Negeri 2 Labuhan Maringgai, Pemohon harus memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya sebagai ibu tunggal sekaligus kepala keluarga dengan bekerja guna mendapatkan penghidupan yang layak.
6. Pemohon bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai dengan jabatan Kepala Urusan Bagian Umum pada masa jabatan Kepala Desa di Tahun 2018, dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Kepala Urusan Bagian Umum dengan **Nomor 141/05/07.02.2007/2015. (Bukti P-12)** Selanjutnya, pada akhir tahun 2018 Kepala Desa yang bernama **Nyoto Suswoyo** mengundurkan diri karena suatu alasan. Kemudian, selama rentan waktu tahun 2018-2019 tersebut Camat Labuhan Maringgai merangkap jabatan menggantikan sementara jabatan Kepala Desa. Sehingga, terjadi pergantian jabatan dalam kerangka Perangkat Desa, dan Pemohon diangkat menjadi Kepala Urusan Pemerintahan, dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan sebagai Kepala Urusan Pemerintahan dengan **Nomor 141/01/07.02.2007/2018 (Bukti P-13)**.
7. Bahwa pada 2019 terjadi Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh kandidat bernama **Pujiono, S.H.** yang sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris Desa dan **Wahyu Jaya** yang sebelumnya berstatus sebagai Bendahara Desa sekaligus Pejabat Antar Waktu (PAW). Hasil dari Pemilihan Kepala Desa tersebut

menghasilkan **Wahyu Jaya** sebagai Kepala Desa terpilih dan dilantik pada tanggal 31 Desember 2019. Namun, dalam proses pemilihan tersebut, terdapat beberapa janji yang dilontarkan kepada beberapa orang kepercayaan desa untuk mencari massa suara masyarakat untuk memilihnya sebagai Kepala Desa, agar nantinya beberapa orang tersebut dijanjikan akan menduduki jabatan sebagai perangkat desa.

8. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2020 Kepala Desa mengirimkan gambar tangkap layar (*screenshot*) kepada grup Perangkat Desa Margasari mengenai ketentuan Undang-Undang Desa dengan melingkari Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

9. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2020, Pemohon dipanggil untuk menghadap kepada ruangan Kepala Desa, dan diberhentikan saat itu juga dengan alasan bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, sehingga **Pemohon diminta untuk membuat surat pengunduran diri pada saat itu juga**. Dengan keadaan terpaksa Pemohon membuat surat pengunduran diri dan langsung menyerahkannya kepada Kepala Desa. **Sehingga kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon secara aktual telah terjadi** akibat keberlakuan Pasal *a quo*.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon terdapat kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara aktual telah merenggut hak atas pekerjaan, hak untuk diberikan kesempatan yang adil dalam pemerintahan dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif yang dimiliki oleh Pemohon pada khususnya, dan juga kepada seluruh bangsa Indonesia apabila Pasal ini tetap diberlakukan.
11. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata telah dijabarkan, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang sudah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

KERANGKA ACUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 26 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. PASAL A *QUO* MENCEDERAI KONSEP NEGARA HUKUM

Bahwa dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*" Dalam konsep Negara Hukum itu, idealnya bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah **hukum, bukan politik ataupun ekonomi**. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '**the rule of law, not of man**'. Pemerintahan pada pokoknya menyebut hukum sebagai sistem, bukan orang perorangan yang hanya bertindak sebagai bagian dari skenario sistem yang mengaturnya.

Gagasan Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. *Supremacy of Law*;
2. *Equality before the law*;
3. *Due Process of Law*.

A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum;

2. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, *Wolfgang Friedman* dalam bukunya *'Law in a Changing Society'* membedakan antara *'rule of law'* dalam arti formil yaitu dalam arti *'organized public power'*, dan *'rule of law'* dalam arti materiel yaitu *'the rule of just law'*. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah *'the rule of law'* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *'the rule of just law'* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *'the rule of law'* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *'the rule of law'*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *'the rule of law'* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.

Menurut Arief Sidharta, Scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*);
2. Berlakunya asas kepastian hukum, Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable*. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;

- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD NRI 1945.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung
- a. adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan; dan
 - b. tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;

- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Cita Negara Hukum Indonesia

Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, menurut Jimmy Asshidiqie, kita dapat merumuskan kembali adanya tiga-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 'kepala negara'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya pembedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

Bahwa ketentuan dalam Pasal *a quo* secara tidak langsung telah bertentangan dengan supremasi hukum, dimana telah tidak sesuai dengan konstitusi sebagaimana dimaksud pada asas ini, tindakan pejabat negara dalam kerugian yang dialami oleh Pemohon terjadi akibat adanya celah yang diberikan oleh Pasal *a quo* mengenai wewenang kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, dengan cara meminta Pemohon untuk membuat surat pengunduran diri, hal ini telah **secara jelas dan nyata merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam konstitusi, sehingga Pasal *a quo* juga sudah mencederai konstitusi.**

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam

rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

Bahwa adanya hak konstitusional Pemohon yang terlanggar akibat berlakunya Pasal *a quo* salah satunya adalah hak untuk tidak dilakukan secara diskriminatif seperti yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Setiap orang, harus diakui persamaan kedudukannya dalam hukum dan tidak dipandang diskriminatif. Pasal *a quo* telah membuka kesempatan akan adanya tindakan kesewenangan oleh Pemerintah khususnya Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu sistem pemerintahan dalam negara. Semua tindakan pemerintahan termasuk kepala desa adalah cerminan dari negara, jika wewenang untuk memberhentikan perangkat desa diberikan terbuka lebar dilakukan oleh Kepala Desa seperti dalam Pasal *a quo* maka akan terdapat banyak kemungkinan terlanggarnya hak konstitusional warga negara lain akibat Pasal *a quo*. Kepala Desa dapat saja memberhentikan perangkat desa dengan alasan kepentingan pribadinya yang tidak menutup kemungkinan karena perbedaan ras, suku, agama dan budaya atau bahkan perbedaan pandangan politik. **Sehingga Pemohon menilai Pasal *a quo* sudah melanggar hak konstitusional Pemohon.**

3. Asas Legalitas (Due Process of Law)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures*' (*regels*). Prinsip normative demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip '*frijs ermessen*' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' (*'policy rules'*) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk

kebutuhan internal (internal regulation) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

4. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: *“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”*. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *‘checks and balances’* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

Bahwa politik hukum dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 salah satunya adalah pemberian otonomi pusat kepada daerah sampai bagian terkecil yaitu desa, dan maksud diberikannya wewenang tersebut adalah untuk memberikan pembatasan kekuasaan. Namun, bagaimana jika pemberian kekuasaan yang dilegitimasi oleh sebuah Undang-Undang justru mencederai esensi dari pembatasan kekuasaan itu sendiri? Pasal *a quo* justru memberikan kekuasaan kepada Kepala Desa namun kekuasaan tersebut tidak terealisasikan justru membuka peluang untuk terjadinya tindakan kesewenang-wenangan oleh Kepala Desa yang merupakan bagian dari pemerintahan.

Bahwa pemikiran lain dari negara hukum dapat dilihat dari pandangan *Friedrich Julius Stahl*, yaitu elemen pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, di samping unsur perlindungan hak asasi, pembagian kekuasaan dan peradilan tata usaha negara. Dalam kaitannya dengan penyusunan suatu konstitusi, segenap elemen negara hukum yang demokratis tersebut harus dijabarkan di dalam konstitusi. Penempatan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dalam suatu negara merupakan penjelmaan semangat demokrasi. Konstitusi kemudian diartikan sebagai benteng demokrasi. Bertitik tolak dari konstruksi berfikir demikian, maka para pemikir hukum mengaitkan ajaran demokrasi dalam kontelasi semangat hukum, atau sering diucapkan dalam satu istilah konsep negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*). **(Bukti P-14)**

Bahwa mengenai konstitusi, menurut C. F. Strong konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang mengatur dan menetapkan kekuasaan dan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau antara pemerintah dengan yang diperintah. Konstitusi dipergunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yang merupakan kumpulan peraturan yang menetapkan dan mengatur atau menentukan pemerintah. *Constitutional democratic* terus berkembang sejalan dengan perkembangan perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara. Dalam pemahaman demikian, konsep demokratis konstitusional dan negara hukum yang demokratis terdapat irisan kesamaan dalam hal pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan warga negara. Dalam kaitannya dengan operasionalisasi konsep negara hukum yang demokratis, tidak ada warga negara yang berada di atas hukum dan karenanya semua warga negara harus patuh pada hukum.

Bahwa sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, maka kekuasaan otoriter dan autokratik harus dikeluarkan dari wacana negara hukum, karena kedua tipe kekuasaan tersebut hampir dapat dipastikan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dengan tidak terlaksananya kepastian hukum, tidak terselenggaranya peradilan yang *independen dan imparial* dan gagalnya penerapan prinsip persamaan di muka hukum. Penegasan ini penting dikemukakan, karena pemerintahan-pemerintahan dengan corak otoriter dan autokratik juga mengklaim dirinya sebagai negara hukum.

Bahwa konsep negara hukum memiliki historis dalam perjuangan menegakkan demokrasi. Oleh karena itu konsep negara hukum dan konsep demokrasi kerap dijadikan satu istilah, yaitu konsep negara hukum yang demokratis. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum. Kesamaan tersebut yang menjadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah negara hukum yang demokratis. Sifat demokratis dari konsep negara hukum itu diperlihatkan melalui pemahaman bahwa hukum dalam negara demokratis ditentukan oleh rakyat, yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan di antara sesama rakyat dan perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat. Dalam perspektif demokrasi, berkembang konsep *constitutional democratic* yaitu **pemerintahan yang dibatasi kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya**. Pembatasan-pembatasan tersebut dituangkan dalam konstitusi. Konsep pemerintahan berdasarkan konstitusi (*constitutional government*).

Bahwa Pemohon menilai kesewenang-wenangan kepala desa timbul karena adanya kewenangan yang dilegitimasi oleh Pasal *a quo*, dan mengakibatkan hak konstitusional Pemohon terlanggar. Dengan demikian, Pasal *a quo* juga telah bertentangan dengan esensi dari konsep negara hukum yaitu untuk menghapus tindakan kesewenang-wenangan oleh Pemerintah. Sehingga Pasal *a quo* juga telah mencederai konsep negara hukum.

B. PEMBERIAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA OLEH PASAL *A QUO* TIDAK SESUAI DENGAN POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG *A QUO*

Bahwa J. Barents, dalam Ilmu Politika menyebutkan "Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat... dengan negara sebagai bagiannya (*en maatschappelijk leven... waarvan de staat een onderdeel vormt*); ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya (*De wetenschap der politiek is de wetenschap die het leven van de staat een onderdeel vormt. Aan het onderzoek van die staten, zoals ze werken, is de wetenschap der politiek gewijd*). Dan Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Banyak ahli hukum yang menekankan negara sebagai inti dari politik (*politics*), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya.

Bahwa Kepala Desa merupakan representasi pemerintah desa yang menjadi aktor penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Semangat undang-undang *a quo* menempatkan Kepala Desa bukan kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa harus mengakar dengan masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas Kepala Desa bukan sekadar menyelenggarakan pemerintahan desa, tetapi ia juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Dilihat dari konstruksi gabungan pemerintahan desa, sebagaimana disebut dalam Penjelasan Umum undang-undang *a quo*, Kepala Desa menempati posisi sentral. Namun posisi sentral ini bukan tanpa tantangan jika dihubungkan dengan tugas, hak dan kewenangan yang dimilikinya

Bahwa tugas Kepala Desa dalam undang-undang *a quo* diatur dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan: "*Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan*

pemberdayaan masyarakat desa". Undang-undang *a quo* ingin membedakan antara tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Kepala Desa. Karena itu, dalam undang-undang *a quo* pengaturan mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa diatur secara detail. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (**Bukti P-15**) yang menggabungkan tugas dan kewajiban Kepala Desa diatur dalam satu pasal (pasal 101). Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, terdapat 6 tugas dan kewajiban Kepala Desa, yaitu:

- (1) *memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;*
- (2) *membina kehidupan masyarakat desa;*
- (3) *membina perekonomian desa;*
- (4) *memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;*
- (5) *mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; dan*
- (6) *mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.*

Beberapa tugas Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Kepala Desa dalam undang-undang *a quo*. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak mengatur secara detail mengenai pengaturan tentang Kepala Desa. Pasal 208 menyebutkan: "*Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah*". Tetapi, pengaturan lebih jauh tentang tugas dan kewajiban Kepala Desa dapat dilihat dalam PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Wewenang Kepala Desa yang ada dalam UU Desa dalam Pasal 26 ayat 2 dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

- a. Fungsi pemerintahan, meliputi:
 - (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - (iii) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
 - (v) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- b. Fungsi regulasi, meliputi
 - (i) menetapkan APB Desa; dan
 - (ii) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD
- c. Fungsi ekonomi, meliputi:
 - (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan

(ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

d. Fungsi sosial, meliputi:

(i) membina kehidupan masyarakat Desa;

(ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan

(iii) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Belasan kewenangan Kepala Desa dalam pasal 26 ayat (2) adalah untuk mendukung visi undang-undang *a quo* yang ingin menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Akan tetapi, ini sangat tergantung dari kinerja Kepala Desa itu sendiri. Sejauhmana ia dapat menggerakkan, memotivasi, berkomunikasi, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan yang ada di lingkungannya. **Namun, bagaimana jika ketika pelaksanaannya pemberian wewenang tersebut justru mendukung adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh Kepala Desa sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon.**

Bahwa Kepala Desa adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa, unsur lain adalah Perangkat Desa, pembahasan tentang Kepala Desa masuk di dalam rumusan Naskah Akademik RUU Desa. Disebutkan dalam Naskah Akademik, desa menjadi arena politik terdekat bagi relasi antara masyarakat dengan perangkat desa yang menjadi pemegang kekuasaan. Karena desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka Kepala Desa merupakan personifikasi dan representasi pemerintah desa. Tugas penting pemerintah desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Di dalam DIM (Oktober 2012), pengaturan Kepala Desa masuk dalam Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari 19 Pasal (Pasal 22-40). Pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa, BPD, dan Musyawarah Desa diatur dalam Bab tersendiri. Akan tetapi dalam UU Desa, pengaturan Pemerintahan Desa menjadi 42 pasal yang menggabungkan pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa, BPD, dan Musyawarah Desa dalam satu bab, yaitu Bab V Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam proses pembahasan RUU di DPR, rumusan tentang Kepala Desa tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan hanya berkisar pada penggantian istilah, perubahan nomor pasal, dan ada sedikit usulan penambahan pasal. Tidak ada perdebatan yang cukup signifikan dalam pembahasan Kepala Desa oleh fraksi-fraksi. Namun, ada beberapa point yang menarik untuk Pemohon, yaitu:

a. **Wewenang Kepala Desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa (pasal 26 ayat (2) huruf c).**

Dalam rumusan RUU, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa menjadi hak Kepala Desa, bukan wewenang Kepala Desa. Akan tetapi, dalam Undang-Undang ini hak Kepala Desa hanya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Camat. Perdebatan masalah ini ada pada apakah pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa harus disampaikan kepada Camat? Sebagian besar fraksi setuju, tetapi Fraksi FPP menyatakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa haruslah menjadi hak mutlak dari seorang Kepala Desa, agar Kepala Desa dapat memilih perangkat desa yang berkompeten dan mampu bekerjasama. Meskipun sebetulnya hal ini tidak bisa dilepaskan dengan kemungkinan adanya nepotisme dalam pengangkatan perangkat desa. Fraksi FPD mengusulkan perlunya dasar hukum yang dipegang oleh Kepala Desa ketika ia memberhentikan perangkat desa. Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan Kepala Desa, misalnya hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Dalam RDPU yang digelar pada tanggal 10 Oktober 2012, H Anwar Maksum dari Forum Wali Nagari Sumatera Barat (Forwana Sumbar) memberikan pandangannya bahwa kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa telah diamputasi oleh RUU desa.

Hal ini jelas bertentangan dengan kedudukan desa sebagai *self company community* yang diakui oleh RUU ini. Oleh karena itu, Forwana merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangannya Kepala Desa, bukan kewenangan Camat berdasarkan usulan Kepala Desa. Untuk menghindari kesewenang-wenangan Kepala Desa, maka perlu diatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melalui PP.

Bahwa Pemohon menilai dalam perdebatan antar fraksi tersebut, memang sudah didukung dari awal oleh pembentuk undang-undang mengenai wewenang kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa secara penuh. Pemohon menilai bahwa perumusan Pasal *a quo* secara nyata telah jelas akan mengalami polemik dalam pelaksanaannya, karena ketika kepala desa sudah diberikan wewenang penuh sebagaimana dimaksud oleh Pasal *a quo* untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa akan ada campur tangan kepentingan pribadi atau bahkan politik praktis yang digunakan oleh kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Keterlibatan aparat pemerintahan desa dalam politik praktis sudah menjadi rahasia umum. Meskipun perangkat peraturan perundang-undangan secara eksplisit melarang, selama ini Kepala Desa dan perangkat Desa adalah pendulang suara potensial bagi partai tertentu. **(Bukti P-16)**

Bahwa hal ini secara aktual telah dialami oleh Pemohon, karena ada legitimasi dalam Pasal *a quo* tentang wewenang tersebut, maka kepala desa dengan nyata dapat memberikan perintah kepada perangkat desa untuk membuat surat pengunduran diri, karena kepala desa mengetahui jika diproses lebih lanjut hal tersebut akan menjadi rumit. Akibatnya, kepala desa dapat menggunakan Pasal *a quo* sebagai alat untuk mendukung tindakan kesewenang-wenangannya.

C. ADANYA DUALISME PENGATURAN MENGENAI ALASAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH PASAL A QUO (CONFLICT OF INTEREST)

Bahwa terdapat perdebatan soal bentuk dan jenis kewenangan lokal desa berdasarkan kewenangan desa berskala lokal yang sampai saat ini masih terus bergulir, dan bahkan tidak sedikit kalangan pemerintahan desa masih bingung menerjemahkan secara substantif mengenai kewenangan tersebut. Hal ini disebabkan penafsiran terkait kewenangan tersebut memiliki konsekuensi langsung dan tidak langsung terhadap cakupan kekuasaan atas pengusulan, perencanaan, pembangunan, dan penggunaan anggaran negara di desa. Secara normatif kewenangan tersebut merupakan mandat dari ketentuan Pasal 33 huruf a dan b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, (**Bukti P-17**) pada ketentuan umumnya mendefinisikan sekaligus menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat struktur organisasi tata kelola desa yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan mekanisme pemilihan yang diatur dalam aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh seorang sekretaris desa dan aparatur pemerintah desa atau perangkat desa. Keberadaan perangkat desa sering menjadi polemik terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengingat jumlah perangkat desa yang terbatas, sementara masyarakat banyak yang menghendaki perangkat desa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sehingga muncul persoalan dengan adanya penafsiran siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Bahwa pada bulan Mei dan Juli tahun 2014 ditetapkanlah PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam aturan pelaksana ini juga mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang secara khusus diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 70, pengaturan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa pada PP Nomor 43 ini lebih rinci dan teknis dan dalam Pasal 70 aturan peralihan yang memberikan kewenangan kepada menteri dalam negeri guna mengatur lebih khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa disebutkan dalam Pasal tersebut yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Sehingga terbitlah peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Bahwa selanjutnya disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan dalam hal pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa disebutkan dalam ayat (2) bahwa kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa terlebih dahulu berkonsultasi ke camat atas nama bupati/walikota dan terhadap perangkat Desa yang diangkat bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala Desa, Sebelum perangkat Desa ditetapkan menjadi perangkat Desa berdasarkan surat keputusan kepala Desa harus memenuhi syarat sebagai perangkat Desa yang disebutkan dalam Pasal 50 yaitu:

- 1) *Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
- 2) *Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
- 3) *Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan*
- 4) *Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Terhadap pengaturan lebih lanjut tentang perangkat Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat syarat tambahan secara khusus yang diberikan kewenangan kepada daerah dengan memperhatikan asal usul Desa setempat.

Bahwa pemberhentian perangkat desa juga diatur lebih spesifik oleh Pasal 53 undang-undang *a quo* yang berbunyi : **(Bukti P-1)**

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Terhadap sebab pemberhentian perangkat Desa tersebut diatas yang lebih lanjut perlu dibahas adalah perangkat Desa yang diberhentikan, dalam hal ini diberhentikan oleh kepala Desa berdasarkan kewenangannya mengeluarkan surat keputusan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) (**Bukti P-1**) disebutkan bahwa perangkat Desa diberhentikan karena:

- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *berhalangan tetap;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Sebab pemberhentian perangkat Desa tersebut berdasarkan surat keputusan kepala Desa dengan mekanisme yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perangkat Desa yang diberhentikan berdasarkan keputusan kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi kepada camat atas nama bupati/walikota. Artinya bahwa kepala Desa tidak berhak melakukan pemberhentian perangkat Desa dengan tanpa alasan yang jelas.

Bahwa salah satu alasan yang disebutkan diatas sebagai dasar pemberhentian perangkat Desa adalah perangkat Desa melanggar larangan sebagai perangkat Desa, larangan sebagai perangkat Desa disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu: (**Bukti P-1**)

- (a) *Merugikan kepentingan umum;*
- (b) *Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- (c) *Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- (d) *Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- (e) *Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*

- (f) *Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- (g) *Menjadi pengurus partai politik;*
- (h) *Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*

Bahwa pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa yang menjadi kewenangannya harus tetap mengacu kepada mekanisme pemberhentian perangkat Desa yang telah diatur, sehingga kewenangan tersebut baru dapat melekat kepada kepala Desa apabila syarat pemberhentian dan mekanisme pemberhentian telah tepat dalam penerapannya. Alasan pemberhentian harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan tidak didasari dengan adanya kepentingan politik kepala Desa dan penilaian pribadi, dengan demikian akan dapat menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh semangat kesatuan dan persaudaraan.

Bahwa jika melihat pada ketentuan diatas keberlakuan Pasal *a quo* justru telah mengesampingkan ketentuan lain yang secara spesifik telah diatur oleh undang-undang *a quo*. Hal ini juga memicu adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh Kepala Desa dengan memberhentikan perangkat desa dikarenakan kepentingan politik atau pribadi, dibuktikan oleh adanya kerugian konstitusional Pemohon berupa hak atas pekerjaan dengan diberhentikannya Pemohon sebagai perangkat desa dikarenakan kewenangan Kepala Desa yang telah diberikan oleh Pasal *a quo*.

Bahwa menurut Pemohon ketentuan **Pasal *a quo* telah memberikan penafsiran yang akan mengesampikan ketentuan dari Pasal 53 undang-undang *a quo* sehingga, mengakibatkan adanya dualisme pengaturan dalam satu undang-undang** karena memberikan wewenang penuh terhadap Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa yang mengabaikan ketentuan Pasal 53 undang-undang *a quo* yang seharusnya menjadi prosedur pemberhentian perangkat desa. Kewenangan kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa yang diperoleh secara atributif dengan kewenangan mengeleuarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa dan seharusnya tidak boleh bertindak berdasarkan kepentingan pribadi maupun golongan tetapi harus tetap didahului dengan mekanisme yang ada dalam aturan perundang undangan.

Bahwa kerugian konstitusional yang dirasakan oleh Pemohon secara aktual telah terjadi, Pemohon diminta membuat surat pengunduran diri dengan dalih jika Kepala Desa mempunyai wewenang atas hal tersebut karena telah dijamin oleh ketentuan Pasal *a quo*. Hal ini secara aktual telah

merugikan hak asasi Pemohon yaitu terhadap hak atas pekerjaan. Selain itu, kerugian ini juga dikhawatirkan secara potensial akan terjadi di Desa lain dengan berbagai macam kasus yang berbeda. Karena Pemohon menilai Pasal *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan pemberhentian perangkat desa dengan mengenyampingkan prosedur yang telah ada. Penalaran ini Pemohon nilai karena pada implementasinya, pengangkatan perangkat desa pula tidak dilakukan dengan prosedur yang telah diatur oleh ketentuan Pasal 50 undang-undang *a quo*, karena kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diberikan secara multitafsir oleh Pasal *a quo*. **Sehingga, implementasi norma ini diakibatkan oleh adanya Pasal *a quo* yang secara tidak langsung memberikan kewenangan khusus, sehingga dapat timbul tindak kesewenang-wenangan oleh Kepala Desa terhadap perangkat desa.**

Bahwa menurut Pemohon dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa, seharusnya tidak menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap Kepala Desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat yang ada dan mekanisme pengangkatan perangkat Desa, proses penjurangan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang baik yaitu perangkat Desa yang diangkat meilik etos kerja yang baik dan profesional.

Bahwa Kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa harus taat pada ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pengangkatan perangkat Desa, kewenangan dalam mengeluarkan dan menetapkan perangkat Desa haruslah dengan syarat dan mekanisme yang salah satunya yang paling jelas adalah dengan adanya keterlibatan camat untuk memberikan rekomendasi secara tertulis kepada kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, dengan demikian maka kepala Desa terhadap kewenangan mengangkat perangkat Desa terdapat keterlibatan camat sebagai pemegang kebijakan yang utama, kepala Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tetapi kewenangan yang lebih besar diberikan kepada bupati yang diwakili oleh camat sebagai pelaksana tugas. **(Bukti P-18)**

Sehingga, Pemohon menilai keberlakuan Pasal *a quo* memberikan ruang terhadap berdirinya kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa secara sendiri karena telah diberikan legitimasi oleh Pasal *a quo*, dengan mengesampingkan ketentuan persyaratan yang telah diberikan oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, hal ini mengakibatkan terjadinya dualisme pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam satu undang-undang. Hal ini mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan pekerjaannya.

D. PERUMUSAN PASAL *A QUO* TIDAK MENDASARKAN PADA ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Bahwa Pemerintah merupakan wakil rakyat yang melaksanakan tugas pemerintahannya melalui sebuah undang-undang yang telah ditetapkan. Tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif di seluruh wilayah kedaulatan negara Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas, baik dari segi subjek yang menjalankan maupun undang-undang yang mendasari adanya pelaksanaan tersebut, harus didasari adanya suatu asas, yang lumrah dikenal dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). AUPB menurut pendapat Bachsan Mustafa merupakan sebuah 'asas hukum' atau dengan kata lain asas hukum ialah asas yang menjadi dalam pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk kaidah hukum tata pemerintahan (**Bukti P-19**). Asas ini juga mendasari mengenai hubungan hukum dalam pembentukan sekaligus penerapan dari sebuah instrument hukum. Urgensi dari suatu asas dalam lapangan hukum khususnya tata pemerintahan sangat diperlukan karena berkaitan dengan kekuasaan aparatur pemerintah yang memiliki wewenang yang istimewa, terlebih dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum.

Bahwa Indroharto menggunakan istilah AUPL dan mengartikannya sebagai asas-asas khusus yang berlaku di bidang pemerintahan yang penting bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Menanggapi pandangan Indroharto, Sjachran Basah mengemukakan, walaupun administrasi memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan, tetapi sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum harus memperhatikan batasan-batasan tertentu, dengan memperhatikan UUD NRI 1945 sebagai tolak ukutnya.

Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sumber hukum materil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengenai AUPB sendiri, telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tepatnya pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: (**Bukti P-20**)

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. *kepastian hukum;*
- b. *kemanfaatan;*
- c. *ketidakberpihakan;*
- d. *kecermatan;*
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *keterbukaan;*
- g. *kepentingan umum; dan*
- h. *pelayanan yang baik.*

Dimana dalam penjelasan Pasal, satu per satu asas tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

“Asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Philipus M. Hadjon, asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu aspek materiil dan aspek formil. Aspek hukum materiil berhubungan erat dengan asas kepercayaan yang dalam kenyataan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Secara formil, asas kepastian hukum dimaknai bahwa ketetapan yang muatan materinya memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu, maka rumusan ketetapan harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak multitafsir (**Bukti P-19**).

Pada intinya, asas kepastian hukum menekankan kepada landasan peraturan perundang – undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat juga disebut asas legalitas, yang juga senada dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Asas kepastian hukum memberikan gambaran bahwa semua kebijakan dan keputusan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat sehingga tidak melanggar hukum.

b. Asas Kemanfaatan

“Asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; kepentingan pria dan wanita.

Asas kemanfaatan merupakan salah satu asas mendasar yang harus tercermin dalam sebuah keputusan atau sebuah instrument hukum yang akan dijalankan. Kemanfaatan sendiri merupakan esensi dari sebuah keadilan. Keadilan memang tidak dapat diukur secara mutlak. Namun, ketika sebuah keputusan/tindakan serta instrument hukum memberikan manfaat yang sesuai dan tepat dengan apa yang

diperlukan, keadilan tersebut akan tercapai dan apa yang menjadi hak masyarakat dapat dirasakan dengan baik.

c. Asas Ketidakberpihakan

“Asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Dalam hal ini, negara ataupun pemerintah tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar apapun. Begitupun juga dalam perumusan peraturan perundang-undangan, tidak boleh memberikan celah bagi pemerintah sebagai pemangku kewenangan untuk bertindak diskriminatif. Asas ini juga selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, dimana setia warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan amanat ini, Pemohon menilai setiap aturan hukum yang dibentuk pun harus mempertimbangkan asas ketidakberpihakan agar pelaksanaan dari sebuah aturan tidak menimbulkan diskriminasi yang berakibat tidak tercapainya amanat pada Pasal 27 UUD NRI 1945 dan merugikan masyarakat.

d. Asas Kecermatan

“Asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas kecermatan sendiri ada dasarnya memberikan penekanan kepada pemangku kewenangan beserta perumus aturan untuk bertindak hati-hati dengan melakukan pertimbangan secara komprehensif mengenai aspek-aspek yang terkait, meneliti semua fakta, hingga cermat secara formil (berdasar pada proses sebagaimana yang telah diatur) maupun secara materil (aspek substansi) dari aturan maupun kebijakan terkait. Dengan begitu, apa yang keputusan/tindakan hingga aturan hukum yang dibuat, tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum.

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

“Asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan sendiri diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana (**Bukti P-19**).

Jazim Hamidi juga memberikan pandangan dimana asas menyalahgunakan wewenang diartikan sebagai penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan undang-undang atau melampaui wewenang yang diberikan untuk tujuan lain, atau sesuai tujuan namun dengan prosedur yang salah, atau tidak untuk kepentingan yang dilandasi motif pribadi (**Bukti P-19**).

Pandangan para ahli tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa asas tidak menyalahgunakan kewenangan dapat mendasari perumus instrument hukum dan pelaksana instrument hukum. Sebagai sebuah aturan, instrument hukum sendiri tidak boleh memberikan multitafsir yang berujung pada tindakan kesewenangan, Begitupun oleh pemerintah yang menjalankan undang-undang, untuk tidak melakukan tindakan yang didasari apa yang diatur, namun memiliki tujuan untuk menguntungkan golongan-golongan tertentu.

f. Asas Keterbukaan

“Asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa inti dari asas ini adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan serta menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah. Hal ini semata-mata sebagai bentuk pengikutsertaan secara aktif masyarakat untuk memperbaiki dan mengurus negara. Selain dari sisi masyarakat, asas keterbukaan bagi pemerintah yakni dimana pemerintah harus menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keterbukaan informasi ini berkaitan dengan hak atas informasi yang dimiliki oleh masyarakat seperti yang telah diatur dalam Pasal 28F UUD NRI 1945.

g. Asas Kepentingan Umum

“Asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Asas penyelenggaraan kepentingan umum menghendaki bahwa dalam setiap keputusan yang merupakan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok pejabat/instansi, selalu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan. Pengutamaan kepentingan umum pada hakikatnya mencakup kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional yang berlandaskan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti apa yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 dan sila ke-5 Pancasila. Sehingga, melalui asas ini, kebijakan ataupun peraturan yang dibuat adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan sekelompok yang memiliki tujuan tertentu.

h. Asas Pelayanan Yang Baik

“Asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada dasarnya, asas umum pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya untuk menjalankan amanat UUD NRI 1945. Melalui Pemerintah sebagai pelaksana fungsi pemerintahan, hak-hak warga negara itu sendiri didapatkan. Hak masyarakat tersebut secara filosofis juga merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan menjalankan kewenangan dengan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, fungsi administrasi pemerintahan dapat dikatakan tugas pemerintahan dan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Sangat dimungkinkan terjadi problem terkait tidak terpenuhinya atau terlanggarnya hak – hak yang diatur dalam UUD NRI 1945 apabila AUPB ini tidak dijadikan landasan dalam pembentukan sebuah aturan maupun dalam bertindak.

Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon disebabkan karena pembentukan Pasal *a quo* tidak didasarkan pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama pada asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Seperti yang telah dikatakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa asas-asas umum ini juga mendasari rumusan suatu peraturan agar dalam implementasinya tidak memberikan celah untuk dilakukannya suatu penyimpangan. Tindakan sewenang-wenang dan keberpihakan cenderung terjadi karena materi dari suatu instrument hukum tersebut tidak ditentukan secara pasti dan cenderung memberikan celah bagi para pemangku jabatan untuk melakukan kesewenangan. Sebab, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum” dimana seluruh aktifitas bernegara harus dilandaskan oleh hukum yang berlaku. Apabila hukum yang berlaku memberikan celah untuk dilakukannya suatu penyimpangan, maka penerapan dari hukum tersebut pun menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Bahwa asas ketidakberpihakan juga sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Tertanamnya asas ketidakberpihakan dalam setiap norma dan tindakan pemerintah, akan meminimalisir adanya tindakan diskriminatif terhadap satu orang atau golongan tertentu, yang berujung pada perlakuan yang tidak adil, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat 2 UUD NRI 1945. Begitupun asas tidak menyalahgunakan wewenang yang menjadi pangkal utama dari tidak terlaksananya asas ketidakberpihakan.

Bahwa Pemohon menilai, adanya Pasal *a quo* memberikan wewenang penuh kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, tanpa memberikan ketentuan-ketentuan secara spesifik mengapa perangkat desa tersebut harus diberhentikan dan mengapa harus diangkat. Kewenangan yang diberikan secara penuh tanpa adanya batasan-batasan tertentu, memberikan kesempatan bagi pemegang kewenangan untuk bertindak menguntungkan diri pribadi atau golongan tertentu yang berujung pada diskriminasi atau keberpihakan. Hal ini lah yang menyebabkan timbulnya penyimpangan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini kepala desa terhadap asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam AUPB.

Akibat adanya Pasal *a quo* yang menimbulkan tindakan keberpihakan dan tindakan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan AUPB, Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tidak terpenuhinya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak untuk terbebas dari tindakan diskriminatif. **Sehingga, Pemohon menilai perumusan Pasal *a quo* tidak mendasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.**

E. PASAL *A QUO* TIDAK MEREFLERKSIKAN NILAI-NILAI DALAM PANCASILA DAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD NRI 1945)

Bahwa Pancasila merupakan salah satu dasar fundamental Negara Republik Indonesia (NKRI) setiap hal yang berkaitan dengan negara harus ditetapkan dan diputuskan dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma yang ada dalam

Pancasila. Artinya setiap hal yang menyangkut dengan urusan-urusan atau pun masalah kenegaraan harus diputuskan dengan dilandasi atau pun didasari dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, hal ini sesuai dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. **(Bukti P-21)**

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, hakikat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara belum terbentuk. Artinya rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam alenia ke empat UUD NRI 1945 sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa, termasuk didalamnya terinspirasi dari nilai-nilai ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila, yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila (Leksono dan Supelli,2001:9). Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain, termasuk hak atas pekerjaan.

Bahwa berdasarkan pemikiran filsafat, Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai (Kaelan; 2000). Rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alenia IV adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa dikarenakan Pancasila sebagai satu kesatuan dari segala isi dalam konstitusi, maka Pemohon menilai bahwa suatu perundang-undangan harus berlandaskan kepada sebuah tataran norma yang memuat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga ketentuan perundang-undangan tersebut harusnya sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang merupakan nilai fundamental suatu negara.

Bahwa Pemohon juga berpendapat mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Maka dari itu, dalam menetapkan suatu ketentuan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan mengenai hubungan dari ketentuan yang akan diterapkan kedalam sebuah sistem ketatanegaraan dan harus sesuai dengan Pancasila. Dalam membuat suatu ketentuan dalam sebuah sistem perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, termasuk dalam hak atas pekerjaan, karena hak atas pekerjaan juga merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan keadilan yang tidak diskriminatif. Sehingga ketentuan tersebut dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang berupa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Bahwa pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pekerjaannya. Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur maju tidaknya suatu negara. Dengan mendapat suatu pekerjaan, maka setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya. Sejatinya, di Indonesia tidak bisa dikatakan bahwa Pemerintah sudah berhasil dalam hal melaksanakan tanggung jawabnya serta menangani tingkat pengangguran di Indonesia, karena masih adanya ribuan pengangguran di negeri ini yang masih berharap untuk mendapatkan hak atas pekerjaan sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional dan hak hukum, termasuk Pemohon. Hak atas pekerjaan yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah justru dihilangkan karena sebuah Pasal dalam undang-undang yang seharusnya menjadi instrumen pendukung dalam melaksanakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas pekerjaan yang dimiliki oleh warga negara.

Dalam hal ini, Pemohon meminta keadilan konstitusional karena merasa masa hak atas pekerjaannya telah direnggut oleh keberlakuan Pasal 26 ayat (2) angka b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Pasal *a quo* telah memberikan pendelegasian kewenangan terhadap Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa secara sendiri, tanpa mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang *a quo*, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional Pemohon yaitu hak untuk mendapat pekerjaan yang juga dijamin oleh konstitusi .

Pemohon mencoba menguraikan bahwa keberlakuan Pasal *a quo* dapat menimbulkan sebuah ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan uraian sebagai berikut :

I. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini meliputi dan menjiwai keempat sila yang lainnya. Terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral suatu negara. Moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi dan bersifat mutlak. Kebebasan manusia harus diletakkan dalam kerangka kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada tempat lagi bagi paham ateisme. Demikian juga kebebasan akal manusia juga harus diletakkan dibawah nilai ketuhanan, sehingga tidak ada tempat bagi kritik atas dasar akal terhadap nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*). Mochtar Kusumaatdja berpendapat, asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan agama. Dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya permanem dan mutlak.

Keberlakuan Pasal *a quo* tidak sesuai dengan nilai dan norma yang menjadi landasan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral suatu negara. Dalam hal moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Dalam hal ini, kewenangan yang diberikan oleh Pasal *a quo* rentan disalahgunakan dan dijadikan sebagai alat oleh kepala desa untuk melakukan pemecatan dengan alasan pribadi atau kepentingan politik praktis atas kehendaknya, dengan tidak memperhatikan sebuah nilai moral apakah dengan dipecatnya kepala desa akan mencederai nilai hak-hak dari orang tersebut. Sehingga, melanggar hak konstitusional Pemohon dalam memperoleh hak atas pekerjaan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif. Pemohon juga merasa diperlakukan secara tidak adil terkait dengan sebuah ketentuan hukum yang merenggut hak Pemohon sebagai

warga negara Indonesia untuk pekerjaan guna menghidupi anak-anaknya dikarenakan Pemohon merupakan ibu tunggal. Hal ini tidak sesuai dengan nilai dan norma yang terdapat dalam agama yaitu meliputi nilai-nilai atas perlakuan yang adil, Pasal *a quo* tidak mengindahkan nilai-nilai keadilan dalam setiap agama serta nilai-nilai moral dalam keagamaan.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kemanusiaan mengandung nilai-nilai bahwa negara, Hak Asasi Manusia, menjunjung tinggi harkat dari martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan tempatnya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia. Terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu nilai kesadaran moral dan tingkah laku manusia yang berdasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan nilai dan norma kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia ataupun lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang beragama, bermoral, dan berbudaya.

Bahwa Pemohon berpendapat Pemerintah dalam membuat setiap kebijakan harus berperikemanusiaan yang adil dan beradab yang juga harus menghormati Hak Asasi Manusia, dalam kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna negara telah menjamin hak konstitusional warga negara untuk diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan ketentuan dalam **Pasal *a quo* tidak memenuhi tanggung jawab Pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia karena telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan juga hak warga negara untuk mendapat dan mempertahankan pekerjaannya.** Serta telah bersikap diskriminatif dalam hal memberikan kewenangan terhadap pemecatan perangkat desa dengan alasan pribadi atau politik praktis atas kehendak kepala desa sendiri dengan memperlihatkan adanya kesenjangan sosial terhadap Pemohon. Pemerintah dalam hal membuat suatu perundang-undangan harus senantiasa berperikemanusiaan yaitu berperilaku mulia agar menciptakan sebuah keadilan, dalam hal ini ketentuan perundang-undangan harus menghargai dan menghormati pribadi dari setiap warga negara.

3. Persatuan Indonesia

Bahwa sila persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan

nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar *Bhineka Tunggal Ika*, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, nilai kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia yang majemuk persatuan yang bersumber pada Pancasila menentang praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Bahwa nilai persatuan Indonesia bersumber pada asas kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi berada dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada ditangan rakyat, sehingga pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. J.J. Rousseau mengatakan bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui suatu perjanjian masyarakat (*sosial contract*) dan apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan keinginan rakyat, maka pemerintah dapat dijatuhkan oleh rakyat.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945". Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut baik wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis.

Bahwa Pasal *a quo* tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat yang mana pada hakikatnya kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. "Suara rakyat suara Tuhan" maknanya kepentingan rakyat merupakan suatu hukum yang tertinggi, Pemerintahan untuk rakyat merupakan pemerintah yang menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Jika kebijakan yang dihasilkan hanya untuk kepentingan suatu hal tertentu namun, mengesampingkan kepentingan orang lain maka hal tersebut bukan berdasarkan kepentingan rakyat, pemerintahan tersebut bukan untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini Pasal

a quo mendapatkan ketidaksesuaian dengan kehendak rakyat, banyak rakyat yang dirugikan hak konstitusional dengan keberlakuan Pasal *a quo* namun tidak dapat mengajukan perbuat konstitusional karena keterbatasan perangkatan desa dengan lingkup pendidikan yang minim.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Bahwa untuk memahami konsep keadilan di dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka harus diawali dengan pemahaman terhadap konsep keadilan yang terkandung dalam sila-sila pada Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. Secara eksplisit, kata “adil” dan “keadilan” muncul di 2 (dua) sila dari Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Walaupun kata “adil” hanya muncul pada dua sila tersebut, namun yang harus tetap dipahami adalah bahwa kelima sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. **(Bukti P-22)**

Berdasarkan konsep keadilan dalam Pancasila tersebut, maka Pemohon merasa diperlakukan tidak adil oleh adanya Pasal *a quo*, Pemohon merasa keadilannya untuk mendapat dan mempertahankan pekerjaannya telah dirugikan oleh keberlakuan Pasal *a quo*. Mengingat Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia, maka Pancasila memiliki kedudukan yang penting dalam dilakukannya penerapan terhadap norma-norma yang ada dalam Pancasila. Sehingga keadilan yang dimaksud dalam Pancasila ini tidak dapat Pemohon rasakan.

Bahwa seperti yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik **(Bukti P-23)**. Mahkamah Konstitusi menyatakan secara teoritis normatif bahwa Pancasila merupakan dasar negara, falsafah negara, pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental, dan sebagai cita hukum bangsa Indonesia serta tidak memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik disebut sebagai empat pilar berbangsa dan bernegara. Menurut Mahkamah Konstitusi pada dasarnya masing-masing pilar mempunyai kedudukan yang beragam sesuai dengan karakter dan fungsinya masing-masing. Yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dasar yuridis Pancasila sebagai

dasar negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, sehingga menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar selain mendukung sama dan sederajat dengan pilar yang lain, juga akan menimbulkan kekacauan epistemologis, ontologis, dan aksiologis.

Pemohon menilai bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam Pancasila, sehingga seharusnya segala peraturan perundang-undangan harus merupakan derivasi dari prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila apabila bertentangan dengan Pancasila seharusnya batal demi hukum. **Sehingga Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.**

F. TERLANGGARNYA HAK ASASI MANSIA PEMOHON AKIBAT KEBERLAKUAN PASAL *A QUO*

Bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahi hak, yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia. Hak asasi ini merupakan hak mendasar dan melekat pada diri setiap manusia, untuk itu merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh pihak dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Hak itu bukan pemberian peraturan, undang-undang, rezim atau apapun. Oleh karenanya, tidak ada satu pun yang boleh mengambil hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum, juga memiliki prinsip untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak asasi manusia serta menjamin melalui pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi negara. Sehingga terdapat perlindungan kuat dan mengikat terhadap pelaksanaan hak asasi manusia itu sendiri.

Bahwa menurut prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yaitu Universal dan tidak dapat dicabut (*universality and inalienability*), tidak bisa dibagi (*indivisibility*), Saling bergantung dan berkaitan (*interdependence and interrelation*), Kesetaraan dan non-diskriminasi (*equality and non-discrimination*), Partisipasi dan kontribusi (*participation and contribution*), serta Tanggungjawab negara dan penegakkan hukum (*stare responsibility and rule of law*) (**Bukti P-24**). Pemenuhan hak asasi manusia merupakan kebutuhan dasar setiap manusia di belahan bumi manapun. Hak asasi manusia berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali, tidak dapat dibagikan kepada orang lain karena bersifat mutlak pada diri manusia itu sendiri, dan setiap hak asasi manusia itu saling berkaitan dengan hak asasi manusia lainnya. Hak-hak itu secara kodrati inheren, universal dan tidak dapat dicabut. Hak-hak itu dimiliki

individu sematamata, karena mereka adalah manusia dan bukan karena mereka adalah kaula hukum suatu negara. Begitupun hak atas pekerjaan menjadi bagian dari hak asasi manusia dan diatur dalam hukum nasional dan internasional serta dibalut dengan prinsip non diskriminasi dan kesetaraan, untuk semata-mata menjadikan hak atas pekerjaan sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Kerja merupakan perwujudan diri manusia, melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Maka melalui kerja manusia menjadi manusia, melalui kerja manusia menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri untuk mempertahankan hak untuk hidup bahkan hak untuk hidup yang layak. Hal tersebut dicapai dengan instrumen hukum yang berdasarkan pada norma-norma HAM dan tidak memberikan celah adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.

Bahwa sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin pengaturan mengenai hak asasi manusia khususnya mengenai hak non diskriminasi dan hak atas pekerjaan dalam instrument hukum nasional maupun internasional. Dalam naskah komprehensif Buku 8 UUD NRI 1945 (**Bukti P-25**), Ketua Rapat Jacob Tobing, menjelaskan:

*“.....Demikian juga bab ini yang khususnya Pasal 27 itu menegaskan tentang prinsip-prinsip dasar mengenai persamaan warga negara di depan hukum dan pemerintahan. Suatu pernyataan yang amat penting dan juga akan pemahaman bangsa Indonesia hubungan antara **pekerjaan dan penghidupan dengan kemanusiaan**. Suatu pemahaman yang juga sangat dalam.....”*

Terhadap hak non diskriminasi sendiri, Valina Singka Subekti memaparkan pandangan umumnya, yakni:

*“Perluasan hak-hak warga negara melalui penegakan HAM dengan **menghormati prinsip-prinsip anti diskriminasi politik, agama, dan gender, hak berposisi dan hak berpartai politik serta satu pengaturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan pengaturan adanya Komisi Nasional Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.**”*

Bahwa Naskah Komprehensif berisikan pandangan para *founding fathers* dan fraksi-fraksi yang ada dalam merumuskan konstitusi negara UUD NRI 1945. Dari kutipan Naskah Komprehensif tersebut, terlihat bahwa hak atas pekerjaan dan hak non diskriminasi telah menjadi perbincangan *founding fathers* dan menjadi suatu elemen penting hak asasi manusia untuk diatur dalam konstitusi sebagai bentuk penjaminan hukum. Sehingga melahirkan ketentuan mengenai hak non diskriminasi dan hak atas pekerjaan yang diatur pada:

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Bahwa Rudolf Stamler, seorang ahli filsafat hukum memberikan pandangan, norma HAM yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai bintang pemandu (*leistern*) bagi pembuat undang-undang di bawahnya agar selaras dengan nilai-nilai HAM sehingga masyarakat merasa terjamin kehidupannya (**Bukti P-26**). Sebagai dasar hukum utama di Indonesia memberikan konsekuensi positif bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah UUD NRI 1945, harus menjadikan pasal-pasal dalam konstitusi sebagai acuan utama.

Bahwa selain dalam konstitusi, Indonesia juga memiliki instrumen hukum tersendiri dalam mengatur hak asasi manusia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (**Bukti P-27**). Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Sehingga merupakan bagian penting dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Hak non diskriminasi dan hak atas pekerjaan dalam undang-undang tentang hak asasi manusia ini diatur pada:

Pasal 3 ayat (3)

Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi

Pasal 38 ayat (2)

Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Pengaturan hak untuk bekerja di dalam UU No. 39 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 tentang hak atas kesejahteraan. Pada saat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disahkan, Indonesia belum meratifikasi

Kovenan hak sipil dan politik serta kovenan hak social, ekonomi dan budaya. Meskipun belum meratifikasi tetapi materi kedua kovenan itu menjadi dasar pemikiran pembuat UU No. 39 Tahun 1999. Hak atas kesejahteraan itu meliputi:

1. Hak untuk mempunyai milik (yang dibatasi fungsi sosial dengan pemberian ganti rugi)
2. **Hak atas pekerjaan yang layak (berdasarkan keadilan dan prinsip non diskriminasi).**
3. **Hak atas pekerjaan yang layak**
4. Hak berserikat
5. Hak atas jaminan sosial
6. Hak atas pendidikan

Bahwa selain instrument hukum nasional, Indonesia juga telah meratifikasi instrument hukum internasional. Hal ini menunjukkan upaya Indonesia untuk memperkuat kedudukan hak-hak dasar manusia dalam kehidupan bernegara. Instrumen hukum internasional tersebut diantaranya yaitu:

Universal Declaration of Human Right atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, merupakan suatu standar hukum hak asasi manusia bagi seluruh bangsa dan negara. Dengan tujuan agar setiap orang mengingat dan melindungi hak asasi manusia secara universal. Secara *de facto* menurut diskusi yang tertulius dalam naskah komprehensif UUD NRI 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam konstitusi negara menjadikan DUHAM sebagai referensi. Sehingga Indonesia mengakui keberadaan DUHAM dan merefleksikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa article 7 *Universal Declaration of Human Right* juga menjadi nafas dalam perlindungan manusia dari segala macam bentuk diskriminasi: **(Bukti P-28)**

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitemen to such discrimination.

Bahwa article 23 poin (1) *Universal Declaration of Human Right* menyatakan:

*Everyone has the **right to work**, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.*

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* merupakan kovenan yang mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Pengakuan atas hak sosial, ekonomi serta budaya

dalam regulasi hukum skala internasional membuktikan bahwa hak asasi manusia yang terkait di dalamnya sangatlah penting dan menjadi acuan dasar dari suatu kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) **(Bukti P-29)**.

Bahwa dalam article 2 poin (2) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* menegaskan: **(Bukti P-30)**

The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Bahwa dalam Article 6 poin (1) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* menyebutkan:

*The States Parties to the present Covenant recognize **the right to work**, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.*

Bahwa danya ketentuan yang berkenaan dengan hak atas pekerja di setiap instrument hukum nasional maupun internasional tersebut menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja, tanpa terkecuali. Seseorang dikatakan terlanggar hak atas pekerjaannya apabila tidak mendapatkan pekerjaan tanpa alasan yang logis. Sehingga, apabila tidak ada ketentuan-ketentuan tertentu, semua orang memiliki hak yang sama mendapatkan pekerjaan semata-mata untuk keberlangsungan hidupnya.

Bahwa menurut Abdul Aziz Hakim negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, harus dilakukan secara adil baik itu dari segi norma maupun dalam tahap implementasi norma tersebut. Wujud dari keadilan tersebut merupakan bentuk penegakkan hak asasi manusia itu sendiri.

Friedrich Julius Stahl juga mengemukakan konsep negara hukum dengan karakteristik sebagai berikut: **(Bukti P-31)**

a. **Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*grundrechten*);**

- b. Pemisahan kekuasaan negara berdasarkan teori Trias Politica (*scheiding van machten*);
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig ban het bestuur*);
- d. Eksistensi peradilan administrasi sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat (*administrative rechtspraak*).

Bahwa dalam hal ini pelanggaran HAM dapat terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok. Padmo Wahjono mengemukakan bahwa undang-undang dapat melanggar HAM dan dapat dipilah ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu: **melanggar dalam arti meniadakan sama sekali, dan melanggar dalam arti kurang memadai memberikan fasilitas untuk pelaksanaan hak asasi dengan baik (menghambat pelaksanaan)**. Ditambahkannya pula bahwa undang-undang yang dimaksud dapat dipilah ke dalam 2 (dua) golongan yaitu: **yang menyelenggarakan kehidupan negara (ketatanegaraan/ politik), dan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. (Bukti P-32)**

Bahwa dalam penegakkan HAM, keadilan juga memiliki peran untuk mewujudkannya. Pada dasarnya hak asasi manusia di Indonesia memang tidak mutlak penerapannya. Dikenal adanya pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Hak atas pekerjaan pun dapat dikatakan dibatasi, apabila dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak asasi manusia milik orang lain. Sehingga, apabila pembatasan terhadap hak atas pekerjaan dilakukan tanpa adanya tujuan untuk menghormati hak asasi orang lain, tidak dilakukan atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, dan alasan logis lainnya maka dapat dikatakan hak atas pekerjaan tersebut telah melanggar.

Bahwa Pemohon menganalogikan hubungan kerja antara Pemohon dengan Kepala Desa ataupun jajaran pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Pemohon (sebagai perwakilan dari negara) sebagai pekerja dan pemberi kerja. Menurut Collins, terdapat dua prinsip penting yang mendasari hak pekerja untuk tidak diputuskan hubungan kerjanya secara tidak adil, yaitu *Dignity principle* dan *autonomy principle*. *Dignity principle* memaparkan penghormatan dan pengakuan atas harag diri pekerja dengan mensyaratkan pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja harus didasarkan pada alasan yang rasional. Sementara itu, *Autonomy principle* dimaknai bahwa pemberi kerja tidak seharusnya campur tanga terhadap apa yang pekerja lakukan di luar waktu kerjanya (**Bukti P-33**). Inilah yang menurut Pemohon telah dilakukan Kepala Desa, yang mana tidak memberika alasan yang logis dalam memberhentikan Perangkat Desa yang dalam hal ini adalah Pemohon, dan mencampuradukan kepentingan lain diluar kinerja dari Pemohon.

Bahwa keberlakuan Pasal *a quo*, menimbulkan adanya diskriminasi di lingkungan kerja. Diskriminasi ini dapat didefinisikan sebagai **setiap perlakuan yang berbeda ataupun tindakan pengecualian yang memiliki** dampak buruk bagi pekerja, yang disebabkan oleh adanya karakteristik yang berbeda yang notabene sama sekali tidak terkait dengan kompetensi/persyaratan yang harus dipenuhi seseorang pekerja. Pasal *a quo* memberikan peluang adanya tindakan diskriminatif atas dasar perbedaan pandangan politik. Dalam hal ini norma dalam Pasal *a quo* memberikan tafsir pada Kepala Desa untuk memberhentikan perangkat desa secara sewenang-wenang tanpa ada syarat dan ketentuan tertentu, sehingga memicu adanya kepentingan pribadi yang merugikan perangkat desa.

Bahwa suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dimungkinkan terjadi melalui sebuah keberlakuan norma. Norma dalam Pasal *a quo* tidak terkandung prinsip non diskriminasi sebagai salah satu prinsip penegakkan hak asasi manusia. Melalui Pasal *a quo*, negara telah melepaskan kewajibannya untuk melindungi (*to protect*). Sebab, adanya Pasal *a quo* telah menghilangkan hak atas pekerjaan milik Pemohon tanpa alasan yang jelas dan logis. Pasal *a quo* memberikan peluang kepada Kepala Desa untuk, memberhentikan perangkat desa secara tidak adil dan diskriminatif. Dalam hal ini, Pemohon diberhentikan oleh Kepala Desa tanpa adanya suatu indikator yang dijalankan Pemohon untuk dapat diberhentikan.

Bahwa tidak tercerminnya nilai non diskriminatif dalam Pasal *a quo*, menimbulkan penafsiran yang berujung tindakan yang tidak adil yang dilakukan oleh subjek hukum dalam hal ini Kepala Desa. Ketidakadilan ini timbul karena Pasal *a quo* memberikan kewenangan penuh tanpa memberikan persyarat konkrit dan logis dalam pengaplikasian ketentuan Pasal *a quo*. Sehingga Kepala Desa dalam hal ini subjek yang mengeksekusi dapat bertindak sewenang-wenang dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan alasan perbedaan pandangan politik ataupun kepentingan pribadi yang berlandaskan pada Pasal *a quo*.

Bahwa Pasal *a quo* secara aktual telah melanggar hak konstitusional serta hak asasi manusia milik Pemohon. Hak atas pekerjaan yang dimiliki Pemohon yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal, tak terbagi, dan saling terkait. Akibat terlanggarnya hak atas pekerjaan yang dialami Pemohon, berdampak pada penjaminan terhadap hak atas penghidupan yang layak yang dimiliki Pemohon bahkan hingga hak atas pendidikan milik anak – anak Pemohon. Oleh karenanya, akibat keberlakuan Pasal *a quo*, hak asasi manusia milik Pemohon ini sudah secara factual dan meyakinkan telah terlanggar. **Sehingga, Pasal *a quo* telah melanggar prinsip non diskriminatif dan hak atas pekerjaan milik Pemohon, sehingga bertentangan dengan**

Pasal 1 ayat (3), 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

A. DALAM POKOK PERKARA

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

B. DALAM POKOK PERKARA


Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara *a quo* dapat diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terimakasih.

Dan sebagai kelengkapan dari permohonan ini kami lampirkan daftar bukti dan daftar saksi.

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Ima Fitriyani



Ni Wayan Gita Pratishtita



Pujiono, S.H.